REDI: Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat
e-ISSN: 3025-6321
Vol. 4, No. 2, November 2026, 50-60
Available online at https://jurnalrelawan.id/

Implementasi Psikoedukasi Literasi Digital untuk Pencegahan Perilaku Cyberbullying pada Siswa SMP Negeri 2 Cikupa

Implementation of Digital Literacy Psychoeducation to Prevent Cyberbullying Behavior Among Students at SMP Negeri 2 Cikupa

Fauyhi Eko Nugroho[1*], Mahpud[2], Ali Firdaus[3], Yanuardi[4], Siti Amanda Agustin[5], Dini Oktaviani [6], Salvia Indrasari[7]

[1,2,3,4]Teknik Informatika, Fakultas Teknik/Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
[5]Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
[6,7]Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
Email: [1]fauyhi@umt.ac.id*, [2]mahpud@umt.ac.id, [3]ali.firdaus@umt.ac.id, [4] yanuardi@umt.ac.id, [5]samandaagustin@gmail.com, [6]dinioktvn24@gmail.com [7]salviaindrasari288@gmail.com
**surel: fauyhi@gmail.com*

Abstract

The increasing use of the internet among adolescents is not always accompanied by adequate digital ethics and security literacy. This condition may increase adolescents' vulnerability to cyberbullying. This community service activity aimed to improve students' understanding of social media ethics, the legal implications of cyberbullying, and practical digital privacy protection. The activity was conducted at SMP Negeri 2 Cikupa, Tangerang Regency, involving 75 students through a participatory psychoeducational approach. The activities consisted of interactive concept presentation, case-based focus group discussion (FGD), and mobile-device privacy security simulation. Evaluation used pre-test and post-test instruments and was analyzed descriptively and inferentially. The results showed an increase in the average cognitive understanding score from 52,40 to 83,15, representing a 58,68% increase. The intervention also produced a collective commitment through the "Wise Netizen" declaration, supporting the development of a safer and more ethical digital culture in the school environment.
***Keywords**: Cyberbullying; Digital Ethics; Digital Literacy; Psychoeducation; Junior High School Students.*

Abstrak

Peningkatan penggunaan internet di kalangan remaja belum selalu diikuti kecakapan etika dan keamanan digital yang memadai. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap perilaku perundungan siber (cyberbullying). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika bermedia sosial, implikasi hukum cyberbullying, dan keterampilan perlindungan privasi digital. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan 75 siswa melalui pendekatan psikoedukasi partisipatif. Metode kegiatan meliputi pemaparan konsep secara interaktif, diskusi kelompok terpumpun (FGD) berbasis studi kasus, dan simulasi pengamanan privasi pada perangkat gawai. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman kognitif siswa dari 52,40 menjadi 83,15, atau meningkat sebesar 58,68%. Secara praktis, kegiatan juga menghasilkan komitmen bersama melalui deklarasi "Netizen Bijak" untuk mendukung budaya digital yang aman dan beretika di lingkungan sekolah.
***Kata kunci**: Cyberbullying; Etika Digital; Literasi Digital; Psikoedukasi; Siswa SMP.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet terus meningkat dan kelompok remaja merupakan salah satu kelompok dengan tingkat penggunaan yang tinggi (Ulum & Asrori, 2025). Namun, peningkatan keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi belum sepenuhnya diikuti pemahaman mengenai etika digital dan keamanan data (Ulfa et al., 2026).

Kesenjangan tersebut dapat meningkatkan risiko perundungan siber (cyberbullying), yaitu perilaku agresif yang dilakukan melalui perangkat atau media digital untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Cyberbullying memiliki karakteristik yang berbeda dari perundungan konvensional karena dapat berlangsung lintas ruang dan waktu serta menyebar dengan cepat melalui media sosial. Faktor seperti online disinhibition effect juga dapat membuat individu lebih berani melakukan agresi verbal karena adanya jarak psikologis dan persepsi anonimitas.

Dampak cyberbullying terhadap remaja dapat berupa gangguan psikologis, penurunan kenyamanan belajar, dan masalah dalam relasi sosial. Jejak digital dari interaksi negatif juga dapat bertahan lama dan menimbulkan konsekuensi bagi korban maupun pelaku. Karena itu, pencegahan perlu diarahkan tidak hanya pada pengetahuan mengenai bentuk cyberbullying, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara etis, memahami konsekuensi hukum, melindungi privasi, serta merespons kejadian secara tepat.

Permasalahan tersebut relevan dengan kondisi mitra, yaitu SMP Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekolah telah berupaya membangun lingkungan yang ramah anak, tetapi interaksi siswa di luar jam sekolah melalui media sosial dan aplikasi pesan instan tetap sulit diawasi. Identifikasi awal menunjukkan tiga persoalan utama: (1) siswa masih mengalami kesulitan membedakan kebebasan berekspresi dengan kekerasan verbal; (2) pemahaman mengenai aspek hukum penggunaan ruang digital, termasuk UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), masih terbatas; dan (3) keterampilan praktis untuk menangani insiden digital, seperti menyimpan bukti, memblokir akun, dan melaporkan konten, belum memadai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui psikoedukasi literasi digital yang menggabungkan pengetahuan dan praktik. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika digital, cyberbullying, konsekuensi hukum, dan perlindungan privasi, sekaligus mendorong terbentuknya komitmen bersama untuk membangun budaya digital yang aman dan beretika di lingkungan sekolah (Nurhaliza et al., 2025).

Metode Pelaksanaan

1. Lokasi dan Mitra

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mitra dipilih berdasarkan komitmen institusional terhadap program sekolah ramah anak dan ketersediaan infrastruktur pendukung pembelajaran interaktif.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah siswa berusia 12–15 tahun. Kelompok ini dipilih karena berada pada fase perkembangan sosial yang intens dan memiliki interaksi yang tinggi dengan perangkat serta media digital. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 75 siswa.

3 Pendekatan dan Tahapan

Kegiatan menggunakan pendekatan psikoedukasi partisipatif yang memadukan penyampaian materi dengan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan simulasi pemecahan masalah (Nurhaliza et al., 2025). Tahapan kegiatan meliputi:

1. Persiapan: koordinasi perizinan, penyusunan instrumen evaluasi, dan penyiapan modul pembelajaran.
2. Evaluasi awal: pemberian pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta.
3. Pemaparan materi: edukasi interaktif berbasis audiovisual.
4. Studi kasus dan simulasi: FGD serta praktik pengamanan perangkat dan privasi digital.
5. Evaluasi akhir dan deklarasi: pemberian post-test dan penandatanganan komitmen "Netizen Bijak".

4. Materi Edukasi

Materi mencakup: (a) bentuk dan karakteristik cyberbullying, termasuk flaming, doxing, dan masquerade; (b) etika digital menggunakan prinsip THINK (True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind); (c) pengenalan aspek hukum berdasarkan UU ITE dan UU PDP; serta (d) keamanan akun dan mitigasi insiden digital melalui autentikasi dua langkah (Two-Factor Authentication/2FA), penyimpanan bukti, pemblokiran, dan pelaporan.

5. Instrumen Evaluasi dan Analisis Data

Pemahaman siswa diukur menggunakan kuesioner berupa butir soal tertutup. Indikator evaluasi mencakup pemahaman tentang bentuk cyberbullying, etika bermedia sosial, konsekuensi hukum, serta langkah perlindungan privasi dan penanganan insiden digital. Pre-test diberikan sebelum materi dan post-test setelah seluruh intervensi selesai.

Perubahan skor dianalisis secara deskriptif melalui perbandingan nilai rata-rata pre-test dan post-test serta persentase peningkatan. Untuk menguji signifikansi perbedaan skor sebelum dan sesudah intervensi, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Jika data berdistribusi normal digunakan Paired Sample t-test; jika tidak normal digunakan Wilcoxon Signed-Rank Test.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Peserta

Kegiatan psikoedukasi literasi digital dilaksanakan secara luring pada 30 Juli 2026 di aula SMP Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan ini diikuti oleh 75 siswa berusia 12–15 tahun. Karakteristik peserta berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik peserta berdasarkan jenis kelamin

No.	Karakteristik	Jumlah (N)/Persentase
1.	Laki-laki	30/40%
2.	Perempuan	45/60%
	Total	75/100%

Berdasarkan Tabel 1, peserta kegiatan terdiri atas 30 siswa laki-laki (40%) dan 45 siswa perempuan (60%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan melibatkan peserta dari kedua kelompok jenis kelamin dengan proporsi yang cukup beragam. Pelibatan siswa secara bersama-sama diharapkan dapat mendukung terbentuknya pemahaman mengenai etika komunikasi digital dan tanggung jawab dalam berinteraksi melalui media sosial.

Pemilihan siswa SMP sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada karakteristik perkembangan remaja yang mulai membangun identitas sosial, memperluas hubungan pertemanan, dan meningkatkan intensitas penggunaan teknologi digital. Pada tahap ini, kemampuan memahami konsekuensi sosial dari komunikasi digital perlu diperkuat agar siswa mampu membedakan interaksi yang sehat dengan tindakan yang berpotensi menjadi perundungan siber.

2. Pelaksanaan Intervensi Psikoedukasi

Intervensi psikoedukasi dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu penyampaian materi interaktif, diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) berbasis studi kasus, dan simulasi keamanan perangkat digital. Ketiga pendekatan tersebut dirancang untuk mengintegrasikan aspek pengetahuan, kesadaran sosial, dan keterampilan praktis dalam menghadapi risiko cyberbullying.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi psikoedukasi mengenai literasi digital, etika komunikasi di media sosial, dan pengenalan bentuk-bentuk cyberbullying. Materi disampaikan secara interaktif dengan melibatkan peserta dalam proses pembelajaran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial

a. Edukasi Etika Digital dan Pengenalan Cyberbullying

Kegiatan diawali dengan pengenalan karakteristik interaksi di media sosial serta berbagai risiko yang muncul akibat penggunaan teknologi digital tanpa mempertimbangkan etika komunikasi. Materi mencakup bentuk-bentuk cyberbullying, seperti flaming, body shaming,

doxing, dan masquerade. Peserta diberikan pemahaman mengenai perbedaan antara candaan, kritik, dan komunikasi yang mengandung unsur penghinaan atau tindakan merugikan orang lain.

Selanjutnya, peserta diperkenalkan dengan prinsip THINK (True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind) sebagai pedoman dalam berkomunikasi di ruang digital. Prinsip ini menekankan pentingnya memeriksa kebenaran informasi, mempertimbangkan manfaat pesan, menghindari komunikasi yang merugikan, serta menggunakan bahasa yang santun sebelum mengunggah, membagikan, atau memberikan komentar.

Penerapan prinsip THINK menjadi bagian penting dalam pencegahan cyberbullying karena tindakan perundungan digital tidak selalu diawali dengan konflik yang disengaja. Komentar yang dianggap sebagai candaan oleh pengirim dapat dipersepsikan sebagai penghinaan oleh penerima. Oleh karena itu, kemampuan mempertimbangkan dampak komunikasi sebelum mengirimkan pesan merupakan salah satu kompetensi yang perlu dikembangkan pada siswa.

b. Edukasi Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Digital

Pada sesi berikutnya, fasilitator memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum penggunaan ruang digital dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Materi disampaikan secara kontekstual dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta.

Pembahasan difokuskan pada pentingnya menjaga privasi, tidak menyebarluaskan informasi pribadi orang lain tanpa dasar yang sah, serta memahami bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi sosial maupun hukum. Peserta juga diberikan pemahaman bahwa jejak digital dapat tersimpan dan tersebar, sehingga setiap tindakan di ruang digital perlu dilakukan secara bertanggung jawab.

Pemberian materi hukum dalam kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan kepada siswa, melainkan membangun kesadaran bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab. Pemahaman tersebut menjadi dasar pembentukan perilaku digital yang lebih bijak dan menghargai hak orang lain.

c. Diskusi Kelompok Berbasis Studi Kasus

Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti diskusi kelompok berbasis studi kasus "Kasus Rina". Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tindakan cyberbullying serta memahami peran korban, pelaku, dan saksi (bystander). Dokumentasi pelaksanaan diskusi kelompok disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Diskusi Kelompok Berbasis Studi Kasus Cyberbullying

Untuk memperkuat pemahaman konseptual, kegiatan dilanjutkan dengan FGD menggunakan skenario kasus "Kasus Rina". Dalam kegiatan ini, peserta diajak mengidentifikasi permasalahan cyberbullying dengan menempatkan diri pada tiga posisi, yaitu korban (victim), pelaku (perpetrator), dan saksi (bystander).

Penggunaan perspektif tersebut bertujuan memperluas pemahaman siswa bahwa pencegahan cyberbullying bukan hanya tanggung jawab korban atau pihak sekolah, tetapi juga melibatkan saksi yang menyaksikan terjadinya perundungan digital. Saksi memiliki peran penting untuk tidak ikut menyebarkan konten yang merugikan, tidak memberikan dukungan terhadap tindakan perundungan, serta membantu korban memperoleh dukungan dari orang dewasa atau pihak sekolah.

Melalui pendekatan studi kasus, materi yang sebelumnya bersifat konseptual dihubungkan dengan situasi interaksi digital yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk mempertimbangkan berbagai alternatif respons dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan dalam menghadapi konflik di media sosial.

d. Simulasi Keamanan dan Perlindungan Privasi Digital

Tahap berikutnya adalah praktik perlindungan privasi dan keamanan digital. Peserta diperkenalkan dengan langkah pengamanan akun, autentikasi dua langkah (2FA), serta mekanisme pemblokiran dan pelaporan akun yang melakukan perundungan. Dokumentasi kegiatan praktik disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Simulasi Pengamanan Akun dan Perlindungan Privasi Digital

Kegiatan berikutnya berupa simulasi pengamanan perangkat seluler dan perlindungan privasi digital. Materi praktik meliputi aktivasi autentikasi dua langkah (Two-Factor Authentication/2FA), pengamanan akun, pemblokiran akun yang mengganggu, pelaporan konten bermasalah, serta dokumentasi bukti digital sebelum pesan atau konten dihapus.

Simulasi ini menjadi komponen penting karena literasi digital tidak cukup hanya dibangun melalui pemahaman mengenai risiko penggunaan internet. Siswa juga perlu mengetahui langkah konkret yang dapat dilakukan ketika menghadapi perundungan digital. Dokumentasi bukti, misalnya, dapat membantu korban menyampaikan kejadian kepada guru, orang tua, atau pihak sekolah secara lebih terarah.

Dengan demikian, rangkaian intervensi mengintegrasikan tiga dimensi pembelajaran, yaitu pengetahuan mengenai cyberbullying, sikap dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, serta keterampilan praktis untuk melindungi diri di ruang digital.

3. Evaluasi Kognitif (Pre-test dan Post-test)

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah seluruh rangkaian intervensi selesai dilaksanakan. Instrumen evaluasi berupa kuesioner dengan butir pertanyaan tertutup yang mencakup pemahaman mengenai bentuk cyberbullying, etika bermedia sosial, konsekuensi hukum, perlindungan privasi, dan penanganan insiden digital.

Hasil evaluasi terhadap 75 peserta disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. komparasi statistik deskriptif sebelum dan sesudah intervensi.

No.	Indikator Statistik	Pre-test	Post-test
1.	N (Jumlah Responden)	75	75
2.	Nilai Minimum	35	70
3.	Nilai Maksimum	70	100
4.	Rata-rata (Mean)	52,40	83,15
5.	Standar Deviasi (SD)	8,50	6,20

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata nilai pre-test peserta sebesar 52,40, sedangkan rata-rata nilai post-test mencapai 83,15. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 30,75 poin setelah pelaksanaan intervensi psikoedukasi. Jika dihitung berdasarkan persentase perubahan terhadap nilai rata-rata awal, peningkatan tersebut mencapai 58,68%.

Perubahan juga terlihat pada nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum meningkat dari 35 pada pre-test menjadi 70 pada post-test, sedangkan nilai maksimum meningkat dari 70 menjadi 100. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian nilai setelah kegiatan mengalami peningkatan pada batas nilai terendah maupun tertinggi.

Selain itu, standar deviasi mengalami penurunan dari 8,50 menjadi 6,20. Secara deskriptif, penurunan tersebut menunjukkan bahwa variasi nilai post-test lebih kecil dibandingkan variasi nilai pre-test. Dengan kata lain, distribusi capaian nilai peserta setelah intervensi cenderung lebih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata.

Secara keseluruhan, hasil tersebut memberikan indikasi positif bahwa kegiatan psikoedukasi berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman kognitif siswa mengenai literasi digital dan pencegahan cyberbullying. Meskipun demikian, hasil statistik deskriptif ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan signifikansi perbedaan secara inferensial. Pembuktian signifikansi memerlukan hasil pengujian statistik terhadap pasangan data pre-test dan post-test masing-masing peserta.

4. Pembahasan Efektivitas Program

Peningkatan rata-rata nilai dari 52,40 menjadi 83,15 menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan, peserta memperoleh capaian pemahaman kognitif yang lebih tinggi dibandingkan sebelum intervensi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan psikoedukasi yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi kasus, dan simulasi praktik memiliki potensi dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai pencegahan cyberbullying.

Dari aspek pembelajaran, peningkatan tersebut dapat dipahami melalui integrasi beberapa bentuk pengalaman belajar. Penyampaian materi interaktif memberikan dasar pengetahuan mengenai karakteristik cyberbullying dan etika digital. Selanjutnya, diskusi berbasis kasus membantu peserta menghubungkan pengetahuan tersebut dengan situasi sosial yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, simulasi keamanan digital memberikan pengenalan terhadap tindakan praktis yang dapat dilakukan ketika menghadapi risiko di media sosial.

Penggunaan prinsip THINK juga memiliki relevansi dalam membangun kesadaran etika digital. Siswa tidak hanya diarahkan untuk mengetahui tindakan yang dilarang, tetapi juga didorong untuk mempertimbangkan kebenaran, manfaat, dan dampak sosial dari setiap pesan yang disampaikan. Dengan demikian, literasi digital ditempatkan sebagai kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat dan aplikasi.

Dari perspektif pencegahan berbasis peran sosial, penggunaan skenario "Kasus Rina" memberikan pendekatan yang relevan karena siswa diajak memahami posisi korban, pelaku, dan saksi. Peran bystander perlu mendapatkan perhatian karena saksi dapat memengaruhi perkembangan suatu peristiwa perundungan, baik dengan memperkuat tindakan pelaku maupun membantu menghentikan penyebaran konten yang merugikan korban. Oleh karena itu,

pembentukan sikap sebagai saksi yang bertanggung jawab menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Temuan kegiatan ini sejalan dengan Oktariani et al. (2022) yang membahas pemberian psikoedukasi mengenai dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental siswa. Penelitian tersebut relevan dalam menjelaskan pentingnya pemberian pemahaman mengenai konsekuensi perundungan digital. Selanjutnya, Ulum dan Asrori (2025) mengangkat peningkatan literasi digital sebagai salah satu upaya pencegahan cyberbullying pada siswa sekolah dasar. Sementara itu, Nurhaliza et al. (2025) menekankan pengembangan budaya digital positif melalui kegiatan literasi digital dan pencegahan cyberbullying di lingkungan pendidikan.

Jika dibandingkan dengan pendekatan edukasi yang hanya berfokus pada penyampaian informasi, kegiatan ini menggabungkan edukasi konseptual dengan diskusi dan simulasi keterampilan. Kombinasi tersebut memperluas cakupan pembelajaran karena peserta diperkenalkan pada aspek pengenalan masalah sekaligus respons praktis terhadap insiden digital.

Namun, peningkatan nilai pre-test dan post-test perlu diinterpretasikan secara proporsional. Hasil tersebut menggambarkan peningkatan pemahaman kognitif dalam periode pelaksanaan kegiatan, bukan bukti langsung bahwa frekuensi perilaku cyberbullying telah menurun atau perilaku siswa telah berubah secara permanen. Pengukuran perubahan perilaku membutuhkan evaluasi lanjutan, seperti observasi, survei tindak lanjut, atau pemantauan kejadian cyberbullying dalam periode tertentu.

Dengan demikian, efektivitas kegiatan dalam penelitian ini terutama ditunjukkan melalui peningkatan capaian kognitif peserta. Adapun kontribusinya terhadap perubahan sikap dan perilaku perlu diperkuat melalui program pendampingan dan evaluasi berkelanjutan di lingkungan sekolah.

5. Luaran dan Keberlanjutan Program

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan luaran berupa buku ber-ISBN berjudul "Panduan Bijak Bermedia Sosial dan Pencegahan Cyberbullying". Buku tersebut disiapkan sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, khususnya dalam kegiatan edukasi literasi digital, pembinaan karakter, dan layanan Bimbingan dan Konseling (BK).

Selain luaran berupa buku, kegiatan ini menghasilkan komitmen kolektif melalui deklarasi "Netizen Bijak" yang ditandatangani oleh peserta. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk menerapkan etika komunikasi digital, menghargai privasi orang lain, tidak terlibat dalam perundungan siber, dan mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman.

Agar hasil kegiatan tidak berhenti pada pelaksanaan sosialisasi, diperlukan strategi keberlanjutan melalui beberapa langkah. Pertama, sekolah dapat mengintegrasikan materi literasi digital dan pencegahan cyberbullying ke dalam kegiatan pembinaan karakter serta program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Anak. Kedua, guru BK dapat memanfaatkan buku panduan sebagai bahan pendampingan dan edukasi bagi siswa. Ketiga, sekolah dapat mengembangkan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh siswa ketika mengalami atau menyaksikan cyberbullying.

Keempat, evaluasi lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui keberlanjutan pemahaman dan penerapan etika digital setelah kegiatan selesai. Evaluasi dapat dilaksanakan melalui pengukuran ulang dalam periode tertentu serta pemantauan terhadap penerapan perilaku digital yang aman di lingkungan sekolah.

Melalui strategi tersebut, kegiatan psikoedukasi diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun budaya digital yang positif, bertanggung jawab, dan bebas dari perundungan di SMP Negeri 2 Cikupa.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 2 Cikupa berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai cyberbullying, etika digital, konsekuensi hukum, dan perlindungan privasi melalui pendekatan psikoedukasi partisipatif. Rata-rata skor pemahaman meningkat dari 52,40 menjadi 83,15, atau bertambah 30,75 poin dengan persentase peningkatan 58,68%.

Selain capaian kuantitatif, kegiatan menghasilkan komitmen bersama melalui deklarasi "Netizen Bijak" sebagai upaya membangun budaya digital yang aman dan beretika. Keberlanjutan program direkomendasikan melalui integrasi materi literasi digital dan pencegahan cyberbullying ke dalam pembinaan karakter serta layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah.

Daftar Pustaka

Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan dinamika hukum di Indonesia: Paradoks ruang maya dalam interaksi sosial di era digital. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.

Kurniawati, D., Arianti, G., Kholisoh, N., Fasta, F., Widjanarko, W., Ayuningtyas, F., Yuliati, Sonni, A. F., Arianto, I. D., Nurhadi, Z. F., Roem, E. R., Istiyanto, S. B., Vanisya, W., Misnawati, D., Itryah, Almigo, N., Prihantoro, E., Ohorella, N. R., Khairil, M., Putri, K. Y. S., Kertamukti, R., & Manafe, Y. D. (2025). ASPIKOM untuk negeri. Penerbit Galuh Patria.

Wa Ode Sitti Nurhaliza, Novrian, Wichitra Yasya, Heri Firamsyah, & Intan Khoriunisa. (2025). Membangun budaya digital positif: Literasi digital dan pencegahan *cyberbullying* di kalangan siswa SMK Al Muslim Tambun. *Jurnal Karya untuk Masyarakat, 6*(2), 182–193. https://doi.org/10.36914/bed5sr48

Oktariani, O., Mirawati, M., Syamantha, A., & Afriza, R. (2022). Pemberian psikoedukasi dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental pada siswa. ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi, 1(2), 189–194. https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.281

Permaisuri, C. M. A. G., Sitorus, M. A., Devi, S., Putri, G. A., & Agustin, Y. (2025). Efektivitas penegakan UU ITE terhadap pidana cyber bullying pada anak di bawah umur. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 7400–7406. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4785.

Putri, A. R., & Fatmah, N. (2026). Psikoedukasi cyberbullying terhadap remaja. AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 6(1), 2817–2823. https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9759

Roziqin, S. N., Syaiful, F. R. U., Noviyanti, J. B., & Aminin. (2026). Psikoedukasi sebagai upaya pencegahan bullying sejak dini di UPT SDN 284 Gresik. Journal of Community Development, 6(3). https://doi.org/10.47134/comdev.v6i3.1805

Ulum, B., & Asrori, M. A. R. (2025). Peningkatan literasi digital pada siswa sekolah dasar untuk mencegah cyberbullying. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3(8), 4194–4201. https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i8.3241

Ulfa, M., Edison, E., Maulana, L. O. E., & Wibawa, R. (2026). Meningkatkan literasi digital dan pola asuh demokratis untuk mencegah cyberbullying pada remaja: Pendekatan psikoedukasi orang tua dan pendidik. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(3), 4098–4105. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1157